



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINGKASAN KASUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Akta Registrasi Sengketa : **0014/REG-PSI/X/2017**
Pemohon : **Yayasan Bumi/Erma Wulandari**
Termohon : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

1. Surat permohonan informasi dari Pemohon **Nomor: 100/BUMI/Ek-VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017** ditujukan kepada **Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**.

2. Informasi yang diminta/dimohon:

2.1. PERTAMBANGAN UMUM

- a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- b. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- c. Izin Eksplorasi (Batubara, Mineral bukan logam, Batuan, Mineral);
- d. Izin Produksi ((Batubara, Mineral bukan logam, Batuan, Mineral);
- e. Izin penempatan jaminan reklamasi;
- f. Izin penempatan jaminan pasca tambang;
- g. Izin pencampuran batubara;
- h. Izin pengolahan dan pemurnian (smelter); dan
- i. Izin pengangkutan dan penjualan.

2.2. KEHUTANAN

- a. Izin usaha industri primer hasil hutan (IUPHHK) kapasitas 2.000 Meter kubik – 6.000 Meter kubuk;
- b. Izin pembuatan dan penggunaan koridor;
- c. Izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain;
- d. Perpanjangan izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain;
- e. Izin pemanfaatan kayu pada areal hutan produksi yang dapat dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan;
- f. Perpanjangan izin pemanfaatan kayu pada areal hutan produksi yang dapat dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan; dan
- g. Hak pengelolaan hutan desa.

2.3. PERKEBUNAN

- a. Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) lintas Kab/Kota;
- b. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) lintas Kab/Kota; dan
- c. Tanda daftar benih.

2.4. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Surat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan untuk jenis dokumen UKL dan UPL;
 - b. Izin pembuangan air limbah ke laut; dan
 - c. Izin pengumpulan limbah B3 selain oli bekas skala provinsi.
3. Alasan permintaan dan tujuan penggunaan informasi: sebagai bahan dalam program mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Timur melalui program ClickForest 3.0 yang dijalankan oleh Yayasan Bumi.
 4. Surat keberatan dari Pemohon Nomor: 100/BUMI/Ek-VII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 5. Surat dari Badan Publik:
 - Badan Publik memberikan jawaban pada saat permohonan informasi publik yang diajukan oleh Yayasan Bumi, dilihat dari surat keberatan Yayasan Bumi pada point KASUS POSISI angka 2 (dua) dan 3 (tiga) akan tetapi surat dari Badan Publik tidak dilampirkan pada saat pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
 6. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon surat nomor 125/BUMI/Ek-IX/2017, tanggal 4 Oktober 2017 diterima Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Oktober 2017.